

BISNIS SYARIAH

Maidawati
Dosen Fakultas Syari`ah

ABSTRAK

Kegiatan Bisnis dilakukan manusia dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai makhluk sosial atau muamalah. Agar kegiatan bisnis yang dilaksanakan dapat mendatangkan pahala dan bisa dijadikan pekerjaan yang mulia, karena bisnis dianjurkan dalam Islam dan Rasul kita Muhammad SAW juga seorang businessman maka dalam menjalankan kegiatan bisnis ummat Islam tidak boleh merugikan Stakeholdersnya dan sebaliknya dia juga tidak boleh dirugikan oleh stakeholders dari bisnis tersebut karena dalam bisnis kita harus adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. dan Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, dilarang melanggar rambu-rambu haram dalam bisnis yaitu: dhalim, riba, perjudian, penipuan, risywah, barang-barang haram, dan maksiat. Serta harus memperhatikan tugas dan tanggungjawabnya kepada lima jenis pemegang kepentingan utama dalam bisnis yaitu, pemilik kreditor, karyawan, pemasok dan pelanggan. Islam juga mengajarkan bahwa antara pemilik modal dan pelaku bisnis merupakan dua faktor produksi yang tidak dapat dipisahkan dengan asumsi setiap kegiatan bisnis yang dilakukan resiko kerugian sama besarnya dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan, maka di antara pemilik modal dan pelaku bisnis harus saling berbagi hasil dan berbagi keuntungan, apabila melakukan investasi. Bisnis investasi tersebut harus dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis yang sesuai ajaran Islam

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, untuk itu manusia harus bekerja sama dengan manusia lain, agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi, bisnis adalah salah satu usaha kerja sama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka

Islam juga mengajarkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, kegiatan bisnis disamping untuk menjaga kelangsungan hidup pribadi, juga bertujuan untuk membantu sesama manusia lainnya, dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan cara menghasilkan atau menjual kebutuhan yang mereka perlukan..

Menurut M. Manulang bisnis dapat didefinisikan segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang perlu untuk kehidupan masyarakat sehari-hari.⁸⁵

Bisnis juga didefinisikan segala kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, yang dapat ditukarkan dengan uang atau mempunyai value

Barang atau *goods* adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dapat dilihat dan dapat dirasakan manfaatnya seperti makanan, pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan jasa atau *services* adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan manfaatnya seperti jasa dosen, jasa dokter, jasa bank untuk mengamankan uang nasabah dan lain sebagainya.

Manusia melakukan bisnis dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, di mana manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian, mereka perlu bantuan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, untuk bisa hidup normal manusia harus melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Ketentuan yang mengatur

⁸⁵M. Manulang, *Pengantar Bisnis*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002), h. 3

hubungan manusia pribadi itulah yang disebut muamalah,⁸⁶ baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.

Pada prinsipnya, dalam hal muamalat manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitasnya. Berbeda dengan masalah ibadah, di mana manusia tidak diberi ruang untuk berkreasi sama sekali. Hal itu karena sasaran ibadah adalah agar Allah SWT disembah (ditaati) dengan cara-cara yang diajarkan Nabi SAW, tanpa menyekutukannya sedikit pun.

Aktivitas bisnis sudah ada sejak zaman Rasulullah kita Muhammad SAW, beliau adalah seorang bisnissman yang jujur, apabila beliau berdagang beliau menjadikan konsumennya menjadi raja, beliau akan menerangkan kepada konsumennya tentang harga dan laba yang diambil dari penjualan produk tersebut dan mempersilahkan konsumen untuk melihat dan memeriksa produk yang akan dibeli oleh konsumennya dan menyerahkan keputusan untuk membeli atau tidak kepada konsumen dengan senang hati, begitulah mulianya akhlak Rasul SAW dalam berbisnis. Rasul juga bersabda yang artinya "Pedagang (businessmen) yang jujur bersama-sama Rasul masuk Surga."

Dalam kehidupan bermasyarakat bisnis juga merupakan pekerjaan mulia karena dengan aktivitas bisnis seseorang businessmen bisa mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka bisa membantu orang lain mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, bisa juga membantu kehidupan keluarga orang lain dengan mengangkat mereka menjadi karyawan, sehingga dapat menghidupi diri dan keluarganya

B. RAMBU-RAMBU HARAM DALAM BISNIS

Bisnis memang pekerjaan mulia dan dianjurkan dalam Islam, namun Islam mengingatkan kita untuk melakukan bisnis dengan cara baik dan benar, sesuai dengan tuntunan agama. Untuk itu seorang businessman harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam melakukan bisnis, agar kegiatan bisnis yang dilakukannya dapat memberi manfaat untuk kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Secara umum ada 7 (tujuh) hal yang dilarang (haram) dilakukan dalam melakukan kegiatan bisnis, yaitu:⁸⁷

1. Dhalim

Dalam hubungan antara seorang dengan yang lain (bisnis) tidak diperkenankan adanya unsur mendhalimi orang lain atau didhalimi oleh orang lain. Al-Quran menegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 279 yang artinya "*Kamu tidak boleh mendhalimi orang lain dan tidak boleh didhalimi orang lain*". Dalam pengertian ini juga, seseorang tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain dan atau dirugikan orang lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "*Tidak boleh ada bahaya (kerugian) pada diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain*" (HR. Ibnu Majah, Imam Malik, Imam al-Daruquthni). Jadi dalam bisnis harus ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

2. Riba

Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk riba, oleh karenanya pengelolaan bisnis tidak boleh ada unsur-unsur riba.

3. Perjudian

Dalam berbisnis, Islam juga melarang perjudian, Allah menegaskan dalam surat al-Maidah ayat 90 yang artinya "*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*".

⁸⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 5

⁸⁷Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Bisnis Syari'ah*, Makalah pada Simposium Nasional, Pembiayaan dan Asuransi Syari'ah di Bidang Agrobisnis, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005), h. 5

4. Penipuan (*gharar*)

Islam juga mengharamkan praktek-praktek penipuan dalam kegiatan bisnis, sebagaimana sabda Nabi mengatakan "*Siapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami*" (HR. Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ibn Hanbal dan al-Darimi).

5. Risywah

Dalam melakukan kegiatan bisnis, Islam mengharamkan *risywah*, yaitu sesuatu yang dapat dipakai untuk membenarkan masalah yang batil (haram) atau sebaliknya. Dalam sebuah hadis disebutkan "*Rasulullah melaknat orang yang memberi risywah dan yang menerima risywah*" (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi).

6. Barang-barang Haram

Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, Islam mengharamkan memperjual belikan barang-barang yang diharamkan, baik haram untuk dikonsumsi misalnya khamar, dan babi, maupun haram untuk dibikin dan diperlakukan yang tidak proporsional, misalnya patung-patung. Nabi SAW mengatakan: "*Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan patung-patung – Rasulullah ditanya: Wahai Rasulullah, tahukah engkau tentang lemak bangkai, ia dipakai untuk mengecat kapal-kapal, untuk meminyaki kulit-kulit dan dipakai untuk penerangan (lampu) oleh banyak orang? Nabi SAW menjawab: Tidak, ia adalah haram*". Nabi SAW". Nabi SAW kemudian berkata lagi: *Allah memerangi orang-orang Yahudi karena ketika Allah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka mencairkannya dan menjualnya, kemudian mereka memakan hasil penjualan itu*" (Muttafaq 'alaih).

7. Maksiat

Islam mengharamkan bisnis yang mengandung maksiat kepada Allah, sehingga uang yang dihasilkan dari perbuatan maksiat itu juga diharamkan pula. Abu Mas'ud al-Anshari menuturkan, artinya: "*Nabi SAW melarang (penggunaan) uang dari penjualan anjing, uang hasil pelacuran, dan uang yang diberikan kepada paranormal*" (Muttafaq 'alaih).

C. ISLAM DAN PELAKU BISNIS

Di antara keunggulan ekonomi Islam adalah berkaitan dengan hubungan antara pemilik modal dengan pelaku bisnis. Dalam teori ekonomi Islam, modal dan pelaku usaha merupakan dua faktor produksi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setiap orang yang memberikan modal dalam rangka memproduksi sesuatu yang bersifat komersial harus berasumsi bahwa resiko kerugian sama besar kemungkinannya dengan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini, modal merupakan unsur intrinsik dari usaha (*entrepreneurship*) sepanjang menyangkut resiko bisnis. Karena itu, return yang diperoleh pemilik modal akan berubah tidak tetap seperti dalam sistem bunga. Semakin banyak untung dalam bisnis maka akan semakin tinggi return dari modal yang diusahakan itu.

Jelaslah bahwa keuntungan yang timbul dari aktivitas bisnis atau komersial di masyarakat akan terdistribusi kepada semua orang yang memberikan modal dalam sebuah proyek sesuai dengan besar kecilnya penyertaan modal.

Sistem ini berbeda bahkan bertentangan dengan sistem ekonomi kapitalis, di mana modal dan pelaku usaha merupakan dua unsur produksi yang terpisah.

Modal pasti akan mendapat bunga, sedangkan pelaku usaha akan mendapat keuntungan. Tentu keuntungan yang belum pasti harus dihadapkan dengan "imbalan" terhadap uang yang dijadikan modal. Di sinilah sering terjadi pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mengembalikan modal berikut bunganya kepada pemilik modal, karena usaha yang dijalankannya mengalami penurunan keuntungan.

Sebaliknya, apabila pelaku usaha mengalami keuntungan yang banyak, pemilik dana hanya akan dapat pendapatan dari bunga yang sudah ditetapkan *ratanya* lebih dahulu.

C. Investasi Syari'ah

Salah satu bentuk pengelolaan dana yang paling dominan dalam kegiatan bisnis adalah menginvestasikan dana, karena dari situ, sebuah lembaga bisnis atau perusahaan dapat berkembang. Perusahaan dapat menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi apa saja, selama investasi itu tidak mengandung salah satu dari unsur-unsur yang telah diterangkan sebelumnya (rambu-rambu haram dalam bisnis). Upaya untuk mengabaikan prinsip-prinsip ini, misalnya sebuah investasi mengandung salah satu dari unsur-unsur di atas, akan mengakibatkan investasi tersebut diharamkan menurut syari'at Islam.

Seandainya investasi itu berbentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan lain, maka pihak perusahaan harus mengetahui bahwa perusahaan lain itu tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Apabila investasi itu berupa penempatan dana di sebuah bank, maka perusahaan harus mengetahui bahwa bank di mana dana itu didepositokan adalah bukan bank-bank yang beroperasi dengan sistem bunga, melainkan bank-bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Begitu pula usaha-usaha di mana di dalamnya terdapat unsur maksiat, meskipun hal itu boleh jadi akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar, perusahaan atau lembaga bisnis syari'ah tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan tersebut.

D. Pihak Berkepentingan Dalam Bisnis

Kegiatan bisnis adalah kegiatan sosial yang melibatkan berbagai pihak yang saling mempengaruhi keberhasilan bisnis tersebut, untuk itu seorang businessman harus mampu untuk memenuhi kebutuhan dan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan tersebut, karena tujuan bisnis bukan hanya untuk mendapat keuntungan bagi diri pribadi, tetapi juga untuk saling membantu dalam kehidupan sesama manusia

Pihak yang berkepentingan dalam bisnis ini, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, karena satu sama lainnya saling mempengaruhi misalnya kalau tidak ada pelanggan yang akan membeli produk, untuk apa perusahaan memproduksi barang atau jasa, tentu akan menjadi sampah yang tidak berguna dan tidak akan menghasilkan uang atau laba, dan sebaliknya pelanggan juga membutuhkan produsen yang mampu menyediakan kebutuhannya sehingga mereka dapat membeli kebutuhan, dan apa yang terjadi kalau produsen yang menjual kebutuhan hidupnya tidak ada, tentu mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sekalipun pelanggan tersebut mempunyai banyak uang,

Agar bisnis bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka businessman harus bisa memanager dengan baik semua kebutuhan pihak yang berkepentingan tersebut.

Dua paradigma manajemen yang sudah bergeser yaitu dari paradigma yang berorientasi pada kepentingan pemegang saham (stockholder paradigma) ke paradigma pihak berkepentingan (stakeholder paradigma). Paradigma pertama berorientasi kepada pemegang saham sedangkan paradigma kedua berorientasi pada banyak kepentingan yang mempengaruhi perusahaan yang harus diperhitungkan secara seksama.

Menurut Weiss mengatakan bahwa suatu kepentingan adalah setiap bagian tuntutan atau hak yang dimiliki oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari kebijakan prosedur atau tindakan perusahaan terhadap pihak lain.⁸⁸

Pihak berkepentingan adalah setia individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan keputusan, kebijakan, praktek atau tujuan organisasi.

Pihak berkepentingan menurut the Caux Round Table Principles for Business tidak jauh berbeda dari pendapat di atas terdapat enam jenis pihak berkepentingan sebagai berikut :

1. Pelanggan

Pelanggan adalah pihak yang membeli barang dan jasa sehingga perusahaan sangat tergantung padanya. Beberapa hal harus dilakukan oleh perusahaan sebagai wujud tanggung jawabnya kepada pelanggan yaitu (1) memberikan produk atau jasa dengan kualitas terbaik

⁸⁸ Weis Joseph, *Business Ethics A Managerial Stockholding Approach* (California Wedsworth Publishing, Co. 1994) h. 31-32

dan sesuai dengan keinginan mereka, (2) memperlakukan pelanggan secara adil dalam semua transaksi, termasuk pelayanan yang memuaskan, (3) menjamin keselamatan dan kesehatan pelanggan dalam menggunakan produk atau jasa, (4) menghormati martabat manusia dalam menawarkan, memasarkan dan mengiklankan produk (5) menghormati integritas budaya pelanggan.

2. Pekerja

Kepada para pekerja perusahaan bertanggung jawab (1) memberikan pekerjaan dan imbalan yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan mereka, (2) menyediakan kondisi kerja yang memenuhi syarat kesehatan dan martabat pekerja, (3) bersikap jujur dalam berkomunikasi dengan pekerja dan terbuka dalam memberikan informasi, (4) bersedia mendengarkan dan sejauh mungkin bertindak atas saran, gagasan, permintaan dan keluhan pekerja, (5) mengajak bermusyawarah bilamana terjadi konflik, (6) menghindari praktek diskriminasi dan menjamin perlakuan serta kesempatan yang sama kepada pekerja sekalipun berbeda gender, usia, suku dan agama, (7) mengembangkan diversifikasi pekerjaan dalam bisnis agar pekerja sungguh-sungguh didaya gunakan, (8) melindungi pekerja dari kemungkinan terkena penyakit dan kecelakaan di tempat kerja, (9) mendorong dan membantu pekerja dalam mengembangkan pengetahuan dari keterampilan yang relevan dan tepat dan dapat dialihkan, (10) tanggal terhadap masalah pengangguran dalam pembuatan keputusan bisnis dan pekerja sama dengan pemerintah, serikat kerja dan pihak-pihak lain yang menangani masalah ini.

3. Pemegang Saham

Pihak manajemen memiliki tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan untuk mengelola perusahaan yaitu (1) menerapkan manajemen yang profesional dan tekun guna memperoleh keuntungan yang wajar dan kompetitif atas modal yang telah ditanamkan, (2) mempertahankan informasi yang relevan kepada investor mengenai masalah tuntutan-tuntutan legal dan hambatan perusahaan, (3) menghemat, melindungi dan menumbuhkan aset-aset investor, (4) menghargai permintaan, saran, keluhan dan solusi dari investor.

3. Pemasok

Hubungan perusahaan dengan pemasok harus didasarkan pada sikap saling menghormati. Perusahaan bertanggung jawab untuk (1) mengusahakan terwujudnya prinsip keadilan dan kejujuran dalam semua aktivitas, baik dalam menentukan harga, pemberian lisensi dan hak-hak untuk menjual, (2) menjamin bahwa aktivitas bisnis perusahaan bebas dari segala bentuk pemaksaan dan proses yuridis yang tidak perlu, (3) membantu penciptaan stabilitas hubungan jangka panjang dengan pemasok dalam bentuk pengambilan keuntungan secara wajar, kualitas yang terjaga, kontinuitas dan bahan baku yang kompetitif, (4) berbagi informasi dengan pemasok dan melibatkan mereka dalam perencanaan perusahaan, (5) membayar pemasok tepat pada waktunya dan sesuai dengan persetujuan dengan mereka, (6) mendukung dan mengutamakan pemasok yang menghargai martabat manusia.

4. Pesaing

Pesaing ekonomi secara wajar merupakan satu tuntutan dasar bagi tumbuhnya kesejahteraan bangsa, karena itu setiap perusahaan harus menghormati persaingan dan bertanggung jawab untuk (1) mengembangkan pasar terbuka bagi perdagangan dan investasi, (2) mengembangkan perilaku bersaing yang menguntungkan masyarakat dan lingkungan serta mengembangkan sikap saling menghormati diantara sesama pesaing, (3) menghindarkan diri pemberian hadiah yang dapat dipertanyakan agar keuntungan tetap kompetitif, (4) menghormati hak milik intelektual dan merek produk, (5) menolak mencuri gagasan baik untuk inovasi maupun penciptaan produk.

5. Masyarakat

Perusahaan bertanggung jawab kepada masyarakat dalam hal (1) menghormati hak azasi manusia dan lembaga-lembaga demokrasi dan mengembangkan pelaksanaannya, (2) mengaku kewajiban sah pemerintah terhadap masyarakat dan mendukung kebijakan publik yang bertujuan untuk mengembangkan manusia melalui hubungan yang harmonis antara perusahaan dan bagian-bagian masyarakat, (3) bekerjasama dengan kekuatan – kekuatan yang ada di

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan standar kesehatan, pendidikan, keselamatan di tempat kerja dan kesejahteraan ekonomi, (4) mengembangkan dan merangsang pembangunan berkelanjutan serta memainkan peran dalam memelihara dan meningkatkan lingkungan fisik dan konservasi sumber daya tanah, (5) mendukung perdamaian, keamanan, keanekaragaman dan keutuhan sosial, (6) menghargai keutuhan budaya lokal, (7) menjadi warga perusahaan yang baik melalui pemberian sumbangan, pendidikan dan kebudayaan dan partisipasi pekerja dalam masyarakat dan masalah-masalah sipil.⁸⁹

E. SIMPULAN DAN SARAN

Bisnis adalah semua kegiatan manusia untuk menghasikan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia, mempunyai value dan dapat ditukarkan dengan uang

Bisnis adalah pekerjaan mulia karena bertujuan ntuk saling membantu antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. bisnis juga dianjurkan dalam Islam dan Rasul kita Muhammad SAW juga seorang businessman dan Rasul juga bersabda pedagang yang jujur bersama Rasul masuk sorga.

Untuk bisa menjadikan bisnis menjadi pekerjaan yang mulia maka didalam menjalankan kegiatan bisnis kita harus memperhatikan rambu-rambu yang harus dilakukan dan menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan (diharamkan) dalam melakukan kegiatan bisnis tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Manulang, M. *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002
 Weis Joseph, *Business Ethics A Managerial Stockholding Approach* California Wedsworth PUBLISHING, Co. 1994
 Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 19964
 Sudiman, Theo, *Kode Etik Bisnis*, Majalah Usahawan No.12, tahun XXVII, Desember 1998
 Yaqub Ali Mustafa, *Bisnis Syari'ah*, Makalah pada Simposium Nasional Pembiayaan dan Asuransi Syariah di Bidang Agrobisnis, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2005
 Madura, Jeff., *Pengantar Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat, 2001
 Manulang, M., *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 2002
 Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996
 Yaqub, Ali Mustafa, *Kriteria Bisnis Syari'ah*, Makalah pada Simposium Nasional, Pembiayaan dan Asuransi Syariah di Bidang Agrobisnis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2005

⁸⁹ Sudiman, Theo, *Kode Etik Bisnis*, Majalah Usahawan No.12, tahun XXVII, Desember 1998